



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ujong Beurasok No. 101 Gip Lapang Telp. 0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat

Email : [pendidikanacehbarat@yahoo.co.id](mailto:pendidikanacehbarat@yahoo.co.id)/[disdikkab.acehbarat@gmail.com](mailto:disdikkab.acehbarat@gmail.com)

**MEULABOH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH**

**NOMOR : 421.9/ 439 / 2015**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)  
YAYASAN KB. BUNGA ANGGREK KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Operasional;
- b. Bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
4. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.
- Memperhatikan : a. Akte Notaris Pendirian Lembaga : 04 Tahun 2014
- b. Usulan Ketua Yayasan : KB. Bunga Angrek
- c. Hasil Verifikasi Tim Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor : Peg.800/168/SPT/2015 Tanggal 03 Maret 2015

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Program :  
➤ **KB. BUNGA ANGGREK  
YAYASAN KB BUNGA ANGGREK KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 April 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH  
PADA TANGGAL : 21 April 2015



**Tembusan :**

- 1 Bupati Aceh Barat;
- 2 Ketua DPRK Aceh Barat;
- 3 Inspektur Kabupaten Aceh Barat ;
- 4 Camat Samatiga;
- 5 Ketua Yayasan KB. Bunga Angrek;
- 6 Kepala Dinas Pendidikan;